

UPAYA PAKSA BAGI PELAKU YANG TIDAK MELAKSANAKAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

Sugeng Wibowo Saputro

*Kejaksaan Negeri Martapura
Suhenk_31@yahoo.co.id*

Abstract

Government Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime and formulative criminal law policies against offenders who do not carry out restitution on children who are victims of criminal acts.

This thesis uses a normative research method that is prescriptive because it focuses on norm research in terms of prioritizing legal material in the form of literature which essentially examines the principles of law, legal system, and legal synchronization by abusing the matter, by using a legislative approach (statute aproach) and conceptual approach (conceptual aproach).

Law Number 11 Year 2012 Regarding the Juvenile Justice System it is emphasized that if the perpetrators of a crime then deny payment of compensation agreed upon in a diversion process then the denial brings an impact on the cases that occur later will continue to use the existing criminal justice system. As a result of the cancellation of the agreement, the child criminal case will be continued in the juvenile criminal proceedings and the file is submitted to the Public Prosecutor in accordance with the provisions of the Law on the Criminal Justice System of Children and bearing in mind the above provisions, this restitution is given a standard formulation in the Continental European System sourced from Certainty of Law through legislation specifically which threatens criminal sanctions if it does not carry out the restitution as stipulated in the laws and regulations and if it is then only associated with Government Regulations only.

Keywords: *Restitution, Children & Compensation*

Abstrak

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan kebijakan formulatif hukum pidana terhadap pelaku yang tidak melaksanakan restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Tesis ini menggunakan metode penelitian normative yang bersifat preskriptif karena menitikberatkan pada penelitian norma yang dalam hal mengedepankan bahan hukum berupa bahan kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistimatis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisa hal tersebut, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konseptual (conseptual aproach).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana kemudian mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam suatu proses diversi maka pengingkaran tersebut membawa suatu dampak mengenai kasus yang terjadi kemudian akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana yang ada. Akibat batalnya kesepakatan tersebut, perkara pidana anak tersebut akan dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana Anak dan berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengingat ketentuan tersebut diatas maka restitusi ini diberikan suatu formulasi standart dalam Sistem Eropa Kontinental yang bersumber dari Kepastian Hukum melalui peraturan Perundang-Undangan secara khusus yang didalamnya mengancam sanksi pidana apabila tidak melaksanakan restitusi tersebut sebagaimana ketentuan peraturan Perundang Undang-Undang itu dan apabila hal tersebut kemudian hanya dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah saja.

Kata Kunci : *Restitusi, Anak & Ganti Rugi.*

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan masalah tersebut terutama juga mengenai perilaku melanggar hukum juga dapat dilakukan oleh seorang anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Namun dikarenakan kondisinya seorang anak harus diberlakukan secara khusus berbeda dengan orang dewasa. Kondisi yang dimaksud disini adalah bahwa anak adalah merupakan harapan bangsa yang harus dibina dan diberikan perlindungan, sehingga apabila tindakan dilakukan dengan menyimpang dengan norma yang ada termasuk tindakan melanggar hukum, maka anak harus diperlakukan secara khusus berbeda dengan orang yang sudah dewasa.¹

Berdasarkan paradigma Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada saat itu berusia kurang lebih 12 (dua) belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam hal ini mempertegas tentang perlunya suatu pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama pada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong suatu langkah kongkrit untuk dapat memulihkan fisik, psikis, dan sosial anak. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengantisipasi anak (korban pelaku kejahatan) yang dikemudian

hari tidak menjadi suatu pelaku kejahatan yang sama.²

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan “pardigma hukum”, diantaranya memberikan tanggung-jawab dan kewajiban terhadap negara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan juga orang tua, atau wali dalam hal menyelenggarakan perlindungan terhadap anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.³

Berdasarkan ketentuan pasal 71 D ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa :“(1).Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, berhak mengajukan ke Pengadilan, berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. (2).Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Atas dasar hal tersebut Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah

¹ Anonim. *Riwayat Hukum Perlindungan Anak*. <https://m.cnnindonesia.com>. Diakses tanggal 12 Juni 2019.

² Pengadilan Negeri Palopo. www.pn.palopo.go.id. Diakses tanggal 12 Juni 2019.
³ Ibid.

No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang disahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2017 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 219 pada 16 Oktober 2017. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana dilampirkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.

Pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana pada ketentuan pasal 21 ayat (1) berbunyi “Pelaku setelah melakukan salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.”

Dalam ketentuan ini terlihat jelas bahwa kewajiban dalam melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada korban dan diberi tempo 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan restitusi tersebut. Namun demikian sifat kewajiban tersebut tidak melibatkan sanksi yang kongkrit terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut

dalam 30 (tiga puluh) hari. Suatu peraturan harus menjamin suatu kepastian hukum yang dengan demikian harus menjamin pula terlaksananya restitusi tersebut dalam rangka putusan pengadilan. Dengan ketidakjelasan faktor pemaksa terhadap dijalankan ketentuan pasal ini tentu mengakibatkan tidak terdapatnya suatu kepastian untuk menjalankan aturan ini.

Munculnya Peraturan Pemerintah ini juga akan menimbulkan suatu persoalan baru yang harus dijawab dalam sisi yuridis mengenai adanya unsur Penataan dari Peraturan Pemerintah ini. Nampaknya keberadaan peraturan pemerintah ini lebih mengedepankan kepada hak dari korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku, namun pelaku dalam hal ini bisa saja tidak melaksanakan ganti rugi yang sudah diputuskan dengan berbagai hal yang tidak berdampak pada sanksi yang ada bagi pelaku ketika ganti rugi ini tidak dijalankan. Oleh karena itu berlandaskan hal tersebut perlu kiranya ditelaah secara normatif mengenai “Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana”.

Dari keadaan tersebut diatas menyebabkan permasalahan hukum, sehingga menyebabkan terjadi kekaburan hukum mengenai upaya paksa dengan tidak dilakukannya restitusi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang

Menjadi Korban Tindak Pidana dan kebijakan formulatif hukum pidana terhadap pelaku yang tidak melaksanakan restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana.

PEMBAHASAN

UPAYA PAKSA DENGAN TIDAK DILAKUKANNYA RESTITUSI SEBAGAIMANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Melihat pada konteks yang ada viktimologi adalah merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila beranjak dari hal tersebut suatu ruang lingkup yang menjadi perkataan viktimologi dan juga berkaitan dengan kriminologi adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Berbagai viktimisasi atau kriminalitas;
- b. Teori-teori viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal seperti argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian atau viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preferensi,

represi, tindak lanjut (ganti kerugian dan pembuatan hukum lainnya).⁴

Secara lebih luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung seperti istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua kehilangan anak, dan lainnya.⁵

Menurut *crime dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo menyatakan bahwa “*victim*” adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”⁶

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena adanya pihak lain yang melakukan kejahatan, memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung oleh fakta yang ada, meskipun dalam praktik terdapat dinamika yang berkembang. Kemudian hal lain yang disepakati dalam hubungan ini yang terpenting adalah pihak korban sebagai pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang

⁴ Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 39.

⁵ *Ibid.*, hlm. 50

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban dalam hal ini misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.⁷

Uraian yang dijelaskan merupakan dan menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya tidaklah bersalah hanya semata-mata sebagai korban, melihat konteks ini kenapa bisa menjadi korban kemungkinan dapat disebabkan; kealpaan, ketidaktahuan, kurang kehati-hatian, kelemahan korban atau dapat juga kesialan korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk dapat melindungi warganya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif lain, memungkinkan korban ini menjadi tidak murni. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam masalah ini, Hentig seperti yang dikutip Reni Yulia bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;

c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban;

d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi apabila tidak ada provokasi pada diri si korban.⁸

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief istilah kebijakan hukum pidana dapat disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”. Pengertian kebijakan politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.⁹ Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu.¹⁰

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan

⁸ Rena Yulia, *op.cit*, hlm. 81

⁹ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Menyusun KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana Preneda Group, hlm. 26.

¹⁰ Sudarto.1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, hlm. 159.

⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹² Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹³

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan

sarana-sarana “non-penal”.¹⁴ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem.

Sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem - subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁵

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga

¹¹ *Ibid.*

¹² Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 29.

¹³ Salman Luthan. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 14.

¹⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 158.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo, hlm. 20.

memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.¹⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁷
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.¹⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan

sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.¹⁹

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum

¹⁶ Muladi. 1991. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan (Pidato Pengukuhan Guru Besar)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm.6.

¹⁷ Sudarto.*op.cit.*, hlm. 159.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁹ Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.²⁰

Ada dua kategori dasar kejahatan yang digunakan sebagai analisis, yaitu kejahatan yang termasuk dalam kategori “*malum prohibitum crimes*” dan kejahatan yang termasuk dalam kategori “*malum In se crimes*”. Yang dimaksud kategori pertama adalah suatu perbuatan disebut sebagai suatu kejahatan karena dilarang oleh undang-undang. Perbuatan itu bukan merupakan suatu kejahatan jika undang-undang tidak melarangnya. Termasuk dalam kategori *malum prohibitum crimes* ini adalah *social torts* dan *paternalistic crimes* yang meliputi prostitusi, perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol.

Sedangkan yang dimaksud *malum in se crimes* adalah perbuatan yang memang merupakan suatu kejahatan dilihat dari sifatnya. Walaupun undang-undang tidak menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang, tetap saja itu merupakan suatu kejahatan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kejahatan terhadap harta benda (*property crimes*), kejahatan terhadap orang (*crimes against the person*) seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan penyerangan, dan kejahatan yang belum lengkap/tidak sempurna (*inchoate crimes*)

seperti percobaan (*attempt*) dan permufakatan jahat (*conspiracy*).²¹

Prinsip kedua analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip efisiensi yang mengandung makna penghematan, pengiritan, ketepatan, atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Efisiensi berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jika sarana yang ingin dicapai membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan tidak efisien. Sebaliknya, jika penggunaan sarana membutuhkan lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan efisien.

Dalam kaitannya dengan analisis ekonomi atas hukum pidana, efisiensi berkaitan dengan dua hal; pertama, apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak banyak memerlukan biaya untuk menanggulangnya sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar; dan kedua, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan lebih besar/berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan perbuatan pidana. Jika sanksi pidana lebih berat dari biaya yang harus

²⁰ *Ibid.*

²¹ William L. Barnes Jr. “Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment”, artikel pada *Indiana Law Journal*, Vol. 74, tahun 1999, hlm 9-12.

dikeluarkan oleh pelaku, dapat dipastikan bahwa pelaku akan menghindari untuk melakukan kejahatan.

Analisis ekonomi berkaitan dengan prinsip efisiensi ini jika dihubungkan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, yang pertama kali harus diperhatikan adalah bentuk-bentuk sanksi pidana apa saja yang tersedia yang akan dijatuhkan kepadanya. Kemudian, dari bentuk-bentuk sanksi pidana yang ada, dianalisis mana yang paling efisien dilihat dari prinsip biaya dan keuntungan. Umumnya, bentuk-bentuk sanksi pidana berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana denda. Dalam konteks analisis ekonomi bentuk sanksi pidana yang paling efisien dan cocok digunakan dalam kaitannya dengan prinsip biaya dan keuntungan adalah pidana mati dan pidana denda. Sedangkan pidana penjara dilihat dari analisis ekonomi atas hukum pidana kurang sesuai. Penggunaan sanksi pidana penjara dalam konteks ini pada kenyataannya memerlukan biaya sosial yang sangat tinggi (*high social cost of imprisonment*), dan itu semua harus ditanggung oleh negara. Biaya ini meliputi biaya langsung dari membangun suatu gedung penjara, pemeliharaannya, menggaji pegawai-pegawai yang bertugas di penjara, dan biaya

kesempatan yang hilang dari produktivitas bagi mereka yang dipenjara.²²

Belum lagi biaya hidup setiap orang yang dimasukkan ke penjara akibat perbuatan yang dilakukan. Pidana denda, yang merupakan bentuk sanksi keuangan (*monetary sanction*), adalah pidana yang efisien karena penjatuhannya tidak memerlukan biaya apapun; ia hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada Negara. Negara sendiri tidak mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda. Oleh karena itu, efisiensi pidana denda tidak diragukan dalam analisis ekonomi atas hukum pidana. Namun demikian, untuk menentukan bahwa sanksi pidana denda dikatakan efisien dan dapat mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan, bergantung pada lima faktor; pertama, asset yang dimiliki pelaku. Semakin kecil kekayaan (*asset*) yang ada, semakin kecil pula eksistensi pidana denda di dalam mencegah pelaku melakukan kejahatan. Dikatakan tidak mungkin pelaku dijatuhi pidana denda sementara dia sendiri tidak memiliki banyak kekayaan untuk membayar denda itu; kedua, kemungkinan pelaku untuk tidak dijatuhi sanksi pidana.²³

²² Robert Cooter & Thomas Ulen.2000. *Law and Economics*. Eddison Wesley Longman Inc Amerika Serikat, hlm. 468.

²³ *Ibid.*

Semakin besar kemungkinan ini, semakin tinggi sanksi pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan. Jika kemungkinan untuk tidak dijatuhi sanksi pidana ini setengah persen (1/2 %), beratnya pidana denda harus dinaikkan dua kali lipat. Jika kemungkinannya sepertiga persen (1/3 %), beratnya pidana denda dinaikkan tiga kali lipat, dan seterusnya; ketiga, tingkat keuntungan yang diperoleh dari melakukan kejahatan. Semakin besar keuntungan itu, semakin tinggi sanksi pidana dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, dan juga semakin besar kesempatan dari jumlah denda yang dijatuhkan dari kekayaan yang dimiliki pelaku; keempat, kemungkinan bahwa tindak pidana akan mengakibatkan kerugian, dan kelima, besarnya kerugian yang ditimbulkan.²⁴

Dilihat dari teori pemidanaan, analisis ekonomi ini menggunakan teori pencegahan (*deterrence*). Asumsi teori ini adalah, manusia merupakan makhluk rasional. Implikasinya, ketika seseorang melakukan kejahatan, maka sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana. Teori pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan umum (*general deterrence*), bukan pencegahan khusus (*special deterrence*). Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk mencegah seseorang

atau orang lain/ masyarakat melakukan kejahatan. Sanksi pidana dijatuhkan agar pelaku dan orang lain tidak melakukan kejahatan itu, karena kalau itu yang terjadi, sanksi pidana akan dijatuhkan untuk kedua kalinya.²⁵

Analisis ekonomi atas hukum pidana sebagaimana dijelaskan di atas, hanya dapat mampu mencegah kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi. Artinya, motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis. Untuk kejahatan-kejahatan yang tidak bermotif ekonomi, analisis ekonomi atas hukum pidana ini tidak dapat diterapkan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana yang optimal, analisis ekonomi memberikan sejumlah “aturan” bagaimana penegakan hukum pidana itu dapat berjalan secara optimal. Tentu saja masalah untung dan rugi (*cost and benefit principle*) masih digunakan sebagai titik pijak didalam menganalisis apakah penegakan hukum pidana dikatakan optimal atau tidak.²⁶

Dalam konteks ini tentunya dalam proses restitusi sebagai sesuatu yang bersifat khusus harus dilihat sebagai mekanisme baik dalam perkembangan hukum pidana, kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan prespektif ekonomi yang harus diperhatikan yang diluar

²⁴ Steven Shavell, “*Criminal Law and the Optimal Use of Nonmonetary Sanctions As Deterrence*”, Artikel Pada Columbia Law Review, Vol. 85 Tahun 1985, hlm 1236-1238.

²⁵ William J. Barnes Jr, William L. Barnes Jr, “Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment”, artikel pada Indiana Law Journal, Vol. 74, tahun 1999. hlm 630-631.

²⁶ *Ibid.*

dari mekanisme standart hukum pidana yaitu denda dan pidana. Restitusi adalah pidana yang memberikan suatu kejelasan dan perlindungan yang dalam hal ini korbannya adalah anak-anak untuk dapat dijamin hak-haknya untuk mendapatkan sejumlah materi yang dilakukan untuk kegiatan pemulihan dan juga ganti rugi atas keuntungan atas hasil yang diharapkan untuk didapat tapi tidak didapat karena adanya kejahatan tersebut.

Mengingat ketentuan tersebut diatas maka restitusi ini diberikan suatu formulasi standart dalam Sistem Eropa Kontinental yang bersumber dari Kepastian Hukum melalui peraturan Perundang-Undangn secara khusus yang didalamnya mengancam sanksi pidana apabila tidak melaksanakan restitusi tersebut sebagaimana ketentuan peraturan Perundang Undang-Undang itu dan apabila hal tersebut kemudian hanya dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah saja, maka Peraturan Pemerintah harus secara tegas menerapkan sanksi pidana terhadap ketidakpelaksanaan hukuman ini dan pemerintah dengan alat pelaksanaanya dapat melaksanakan eksekusi terhadap terpenuhinya putusan restitusi atau dengan kata lain, restitusi ini apabila tidak dilaksanakan tidak menjadi masalah keperdataan yang tentunya akan memberatkan korban yang harusnya mendapat kemudahan dan perlindungan.

KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAKSANAKAN RESTITUSI

OLEH ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Ada dua kategori dasar kejahatan yang digunakan sebagai analisis, yaitu kejahatan yang termasuk dalam kategori "*malum prohibitum crimes*" dan kejahatan yang termasuk dalam kategori "*malum In se crimes*". Yang dimaksud kategori pertama adalah suatu perbuatan disebut sebagai suatu kejahatan karena dilarang oleh undang-undang. Perbuatan itu bukan merupakan suatu kejahatan jika undang-undang tidak melarangnya. Termasuk dalam kategori *malum prohibitum crimes* ini adalah *social torts* dan *paternalistic crimes* yang meliputi prostitusi, perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Sedangkan yang dimaksud *malum inse crimes* adalah perbuatan yang memang merupakan suatu kejahatan dilihat dari sifatnya. Walaupun undang-undang tidak menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang, tetap saja itu merupakan suatu kejahatan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kejahatan terhadap harta benda (*property crimes*), kejahatan terhadap orang (*crimes against the person*) seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan penyerangan, dan kejahatan yang belum lengkap/tidak sempurna (*inchoate crimes*) seperti percobaan (*attempt*) dan permufakatan jahat (*conspiracy*).²⁷

²⁷ William L. Barnes Jr. "Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehen-sive

Prinsip kedua analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip efisiensi yang mengandung makna penghematan, pengiritan, ketepatan, atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Efisiensi berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jika sarana yang ingin dicapai membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan tidak efisien. Sebaliknya, jika penggunaan sarana membutuhkan lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan efisien.

Dalam kaitannya dengan analisis ekonomi atas hukum pidana, efisiensi berkaitan dengan dua hal; pertama, apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak banyak memerlukan biaya untuk menanggulangnya sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar; dan kedua, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan lebih besar/berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan perbuatan pidana. Jika sanksi pidana lebih berat dari biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku, dapat dipastikan bahwa pelaku akan menghindar untuk melakukan kejahatan.

Analisis ekonomi berkaitan dengan prinsip efisiensi ini jika dihubungkan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, yang pertama kali harus diperhatikan adalah bentuk-bentuk sanksi pidana apa saja yang tersedia yang akan dijatuhkan kepadanya. Kemudian, dari bentuk-bentuk sanksi pidana yang ada, dianalisis mana yang paling efisien dilihat dari prinsip biaya dan keuntungan. Umumnya, bentuk-bentuk sanksi pidana berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana denda. Dalam konteks analisis ekonomi bentuk sanksi pidana yang paling efisien dan cocok digunakan dalam kaitannya dengan prinsip biaya dan keuntungan adalah pidana mati dan pidana denda. Sedangkan pidana penjara dilihat dari analisis ekonomi atas hukum pidana kurang sesuai. Penggunaan sanksi pidana penjara dalam konteks ini pada kenyataannya memerlukan biaya sosial yang sangat tinggi (*high social cost of imprisonment*), dan itu semua harus ditanggung oleh negara. Biaya ini meliputi biaya langsung dari membangun suatu gedung penjara, pemeliharaannya, menggaji pegawai-pegawai yang bertugas di penjara, dan biaya kesempatan yang hilang dari produktivitas bagi mereka yang dipenjara.²⁸

Economics Theory of Crime and Punishment”, artikel pada Indiana Law Journal, Vol. 74, tahun 1999, hlm 9-12.

²⁸ Robert Cooter & Thomas Ulen. 2000. *Law and Economics*. Eddison Wesley Longman Inc Amerika Serikat, hlm. 468.

Belum lagi biaya hidup setiap orang yang dimasukkan ke penjara akibat perbuatan yang dilakukan. Pidana denda, yang merupakan bentuk sanksi keuangan (*monetary sanction*), adalah pidana yang efisien karena penjatuhannya tidak memerlukan biaya apapun; ia hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada Negara. Negara sendiri tidak mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda. Oleh karena itu, efisiensi pidana denda tidak diragukan dalam analisis ekonomi atas hukum pidana. Namun demikian, untuk menentukan bahwa sanksi pidana denda dikatakan efisien dan dapat mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan, bergantung pada lima faktor; pertama, asset yang dimiliki pelaku. Semakin kecil kekayaan (*asset*) yang ada, semakin kecil pula eksistensi pidana denda di dalam mencegah pelaku melakukan kejahatan. Dikatakan tidak mungkin pelaku dijatuhi pidana denda sementara dia sendiri tidak memiliki banyak kekayaan untuk membayar denda itu; kedua, kemungkinan pelaku untuk tidak dijatuhi sanksi pidana.²⁹

Semakin besar kemungkinan ini, semakin tinggi sanksi pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan. Jika kemungkinan untuk tidak dijatuhi sanksi pidana ini setengah persen (1/2 %), beratnya pidana denda

harus dinaikkan dua kali lipat. Jika kemungkinannya sepertiga persen (1/3 %), beratnya pidana denda dinaikkan tiga kali lipat, dan seterusnya; ketiga, tingkat keuntungan yang diperoleh dari melakukan kejahatan. Semakin besar keuntungan itu, semakin tinggi sanksi pidana dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, dan juga semakin besar kesempatan dari jumlah denda yang dijatuhkan dari kekayaan yang dimiliki pelaku; keempat, kemungkinan bahwa tindak pidana akan mengakibatkan kerugian, dan kelima, besarnya kerugian yang ditimbulkan.³⁰

Dilihat dari teori pemidanaan, analisis ekonomi ini menggunakan teori pencegahan (*deterrence*). Asumsi teori ini adalah, manusia merupakan makhluk rasional. Implikasinya, ketika seseorang melakukan kejahatan, maka sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana. Teori pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan umum (*general deterrence*), bukan pencegahan khusus (*special deterrence*). Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk mencegah seseorang atau orang lain/ masyarakat melakukan kejahatan. Sanksi pidana dijatuhkan agar pelaku dan orang lain tidak melakukan kejahatan itu, karena kalau itu yang terjadi,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Steven Shavell, "Criminal Law and the Optimal Use of Nonmonetary Sanctions As Deterrence", Artikel Pada Columbia Law Review, Vol. 85 Tahun 1985, hlm 1236-1238.

sanksi pidana akan dijatuhkan untuk kedua kalinya.³¹

Analisis ekonomi atas hukum pidana sebagaimana dijelaskan di atas, hanya dapat mampu mencegah kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi. Artinya, motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis. Untuk kejahatan-kejahatan yang tidak bermotif ekonomi, analisis ekonomi atas hukum pidana ini tidak dapat diterapkan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana yang optimal, analisis ekonomi memberikan sejumlah “aturan” bagaimana penegakan hukum pidana itu dapat berjalan secara optimal.

Tentu saja masalah untung dan rugi (*cost and benefit principle*) masih digunakan sebagai titik pijak didalam menganalisis apakah penegakan hukum pidana dikatakan optimal atau tidak.³²

Dalam konteks ini tentunya dalam proses restitusi sebagai sesuatu yang bersifat khusus harus dilihat sebagai mekanisme baik dalam perkembangan hukum pidana, kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan prespektif ekonomi yang harus diperhatikan yang diluar dari mekanisme standart hukum pidana yaitu denda dan pidana. Restitusi adalah pidana yang memberikan suatu kejelasan dan

perlindungan yang dalam hal ini korbannya adalah anak-anak untuk dapat dijamin hak-haknya untuk mendapatkan sejumlah materi yang dilakukan untuk kegiatan pemulihan dan juga ganti rugi atas keuntungan atas hasil yang diharapkan untuk didapat tapi tidak didapat karena adanya kejahatan tersebut.

Mengingat ketentuan tersebut diatas maka restitusi ini diberikan suatu formulasi standart dalam Sistem Eropa Kontinental yang bersumber dari Kepastian Hukum melalui peraturan Perundang-Undangn secara khusus yang didalamnya mengancam sanksi pidana apabila tidak melaksanakan restitusi tersebut sebagaimana ketentuan peraturan Perundang Undang-Undang itu dan apabila hal tersebut kemudian hanya dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah saja, maka Peraturan Pemerintah harus secara tegas menerapkan sanksi pidana terhadap ketidakpelaksanaan hukuman ini dan pemerintah dengan alat pelaksanaanya dapat melaksanakan eksekusi terhadap terpenuhinya putusan restitusi atau dengan kata lain, restitusi ini apabila tidak dilaksanakan tidak menjadi masalah keperdataan yang tentunya akan memberatkan korban yang harusnya mendapat kemudahan dan perlindungan. ingkar janji dalam pelaksanaannya maka tidak dapat dilakukan secara pidana dalam pemenuhannya.

Kebijakan formulatif hukum pidana terhadap pelaku yang tidak melaksanakan restitusi terhadap Anak yang menjadi korban tindak

³¹ William J. Barnes Jr, William L. Barnes Jr, “Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment”, artikel pada Indiana Law Journal, Vol. 74, tahun 1999, hlm 630-631.

³² *Ibid.*

pidana secara tegas yakni sanksi pidana berupa pidana tambahan, maka pemerintah dengan alat pelaksananya dapat memaksa pelaku/terpidana agar memenuhi putusan restitusi melalui ketentuan perundang-undangan

PENUTUP

Upaya paksa tidak ada jika putusan restitusi tersebut tidak dilaksanakan, sehingga apabila restitusi tidak dilaksanakan dalam artian terjadi ingkar janji dalam pelaksanaannya maka tidak dapat dilakukan secara pidana dalam pemenuhannya.

Kebijakan formulatif hukum pidana terhadap pelaku yang tidak melaksanakan restitusi terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana secara tegas yakni sanksi pidana berupa pidana tambahan, maka pemerintah dengan alat pelaksananya dapat memaksa pelaku/terpidana agar memenuhi putusan restitusi melalui ketentuan perundang-undangan.

Diharapkan adanya suatu sanksi berupa hukuman yang bersifat pidana yang harus disiapkan secara konkret agar menjamin Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan putusan restitusi tersebut Hendaknya restitusi yang termuat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan penjabaran Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak kedepan. Sehingga disini restitusi tidak lagi berupa hak yang dimohonkan tetapi restitusi sebagai alternative pemidanaan dimana Anak sebagai korban suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1992. *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Bruggink, J.J.H.1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Cooter, Robert & Thomas Ulen.2000. *Law and Economics*. Eddison Wesley Longman Inc Amerika Serikat.

- Drafkin, Israel & Emilio Viano. 1975. *Victimologi*. Landon : Lexington Books.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung : Sinar Baru.
- Dellyana, Shanty. 1998. *Wanita dan Anak Di Masa Hukum*. Liberty : Yogyakarta.
- Dimiyanti, Khudzaifah. 2003. *Teorisasi Hukum*. Surakarta : Muhammadiyah University Ress.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Persindo Akademika.
- Ghultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Karmen, Andrew. 2001. *Crime Victim an Introduction to Victimology*. Colorado : Westvie.
- Kanter, EY dan SR Siantur. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Storia Grafika.
- Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2002. *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*. Jakarta : Newsletter Komisi Hukum Nasional.
- Hadikusuma, Hilaman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- _____. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarat : Balai Pustaka.
- Muladi & Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi. 2005 *Hak-Hak Asasi Manusia : Hakikat, Konsep dan Implikasi dalam Presfketif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama.
- Mansur, Arief & Ghultom 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antar Norma dan Realita*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Marzuki, Piter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

- Nugraheni, Novie Amalia. 2012. *Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Priyatna, Andi. 2010. *Let's Building end Bulliying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Reid, Sue Titus. 1985. *Crime and Criminology*. New York : CBS Collage Publishig.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Rusli, Hardjan. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana ?*. Jakarta : Law Riview Fakultas Hukum Universitas Pelitia Harapan.
- Reksodiputero, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Rato, Dominkus. 2010. *Filsapat, Hukum Mencari : Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksabang : Presindo.